



**PENETAPAN**

Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Jalalludin bin Yajud**, tanggal lahir 01 Juli 1947 /umur 77, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tengah, RT 002 RW 002 Desa Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat I**;

**Hermidah Jalalludin Yajud binti Jalalludin**, tanggal lahir 08 Agustus 1980 (44th), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tengah, RT 002 RW 002 Desa Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat II**;  
melawan

**Masnidah binti Jalalludin**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 002 RW 002 Desa Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan pihak Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364/Pdt.G/2024/PA.Tlk, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah kandung dan Ibu kandung Pemohon yang bernama **Jalalludin bin Yajud** dan **Alm.Yusmarni binti H.Usman** telah menikah pada tanggal 01 Desember 1970 di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dan di Nikahkan oleh Wali nikah Ayah kandung **Alm.Yusmarni** yang bernama **Alm. H. Usman**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Alm. Syarifudin** dan **Alm. Umar Kasim** dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut akan dilangsungkan, Ayah kandung Pemohon yang bernama **Jalalludin bin Yajud** berstatus Lanjang dan ibu kandung Pemohon bernama **Alm.Yusmarni binti alm H.Usman** berstatus Gadis;
3. Bahwa Ayah kandung Pemohon dengan **Alm.Yusmarni binti alm H.Usman** tidak ada hubungan Nasab, Sedarah/Sepersusuan yang melarang untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa setelah menikah Ayah kandung Pemohon **Jalalludin bin Yajud** dengan **Alm.Yusmarni binti alm H.Usman** kumpul sebagai suami isteri (ba'dad dukhul) di Desa Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau sampai sekarang belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak;
  - Hermidah Jalalludin Yajud Binti Jalalludin, Kopah, 08 Agustus 1980 (44th);
  - Ayunida binti Jalalludin, Kopah, 02 Februari 1984 (40th);
  - Emidah binti Jalalludin, Kopah, 06 Mei 1987 (37th);
  - Masnidah binti Jalalludin, Kopah, 10 Oktober 1992 (32th);
5. Bahwa Termohon adalah anak kandung dari **Jalalludin bin Yajud** dengan **Alm.Yusmarni binti H.Usman**;
6. Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama **Alm.Yusmarni binti H.Usman** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2023

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Tlk



berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian Nomor :  
1409-KM-17102024-0001 disebabkan karena sakit dan di tandatangani  
oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pada tanggal 17 Oktober 2024;

7. Bahwa Ayah Kandung Pemohon **Jalalludin bin Yajud** dengan **Alm.Yusmarni binti H.Uzman** tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena pegawai Penghulu Nikah di Desa Kopah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut, sehingga sampai saat ini pernikahan Ayah Kandung Pemohon **Jalalludin bin Yajud** dengan **Alm.Yusmarni binti H.Uzman** tidak pernah terdaftar di KUA Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
8. Bahwa Ayah Kandung Pemohon **Jalalludin bin Yajud** sudah pernah mengadakan permasalahannya di KUA Kecamatan Kuantan Tengah, akan tetapi berkas-berkas pengajuan pernikahan dari **Jalalludin bin Yajud** dan **Alm.Yusmarni binti H.Uzman** tidak pernah ditemukan, oleh karena itu pegawai KUA menyarankan untuk membuat permohonan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah (Isbath Nikah) orang tua Pemohon, untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan;
10. Bahwa segala biaya yang diperlukan dalam perkara Permohonan ini dibebankan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon agar ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan orang tua Pemohon, yang bernama Jalalludin bin Yajud dengan Alm.Yusmarni binti H.Uzman yang telah menikah pada tanggal 01 Desember 1970 Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan pihak Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya kepada Para Penggugat terkait dengan perkawinannya yang dilaksanakan di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tanggal 01 Desember 1970 menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Para Penggugat menerima dan menyatakan secara lisan akan mencabut perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah nomor 364/Pdt.P/2024/PA.Tlk

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan para Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Tlk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regisrter perkara;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Genius Virades, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Sutiyono, S.H.I dan Moh. Koirul Anam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mohammad Fajar Marta, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Tlk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**Achmad Sutyono, S.H.I**

**Genius Virades, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Moh. Koirul Anam, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Mohammad Fajar Marta, S.H, M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp50.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah**

Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Tik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)